



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Induk Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0021/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/17/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2007, Tergugat pergi bekerja ke luar negeri sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak bulan Maret 2007, dikarenakan Tergugat diindikasikan berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui melalui saudara Penggugat yang bekerja di tempat yang sama di luar negeri, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan sudah diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, disebabkan pada tahun tersebut Penggugat mendapatkan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ibu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Karena informasi tersebut Penggugat merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di tempat orang tua Penggugat di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Induk Kabupaten Tanggamus hingga sekarang;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat menjadi PENGGUGAT dan penambahan posita sebagai berikut:-----

- point 4, bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK I;-----
- point 6, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan Penggugat mendapatkan informasi dari ibu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, karena informasi tersebut Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga di persidangan telah menyampaikan penjelasan atas gugatannya dengan menyatakan bahwa setelah 3 bulan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, Penggugat menyusul pergi ke Malaysia, akan tetapi di Malaysia Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Tergugat pulang ke Lampung lalu menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

- a. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/02/09-2003/2014 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus tertanggal 17 Januari 2014, yang telah dinazegelen dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;-----

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/17/XII/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan tanggal 14 Desember 2004, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat selingkuh dengan wanita lain di Malaysia, saat itu saksi dan Tergugat sama-sama bekerja di perusahaan yang sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menyusul pergi bekerja ke Malaysia setelah 3 bulan Tergugat berada di Malaysia, akan tetapi selama di Malaysia Tergugat tidak mau menemui Penggugat, dan pada tahun 2008 Tergugat pulang ke Indonesia sedangkan Penggugat tetap di Malaysia;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama istri mudanya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat satu kali ketika awal Tergugat bekerja di Malaysia, setelah itu tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;-----
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga Tergugat menghubungi saksi untuk menceraikan Penggugat dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 200 meter;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tahun 2007 sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menyusul pergi bekerja ke Malaysia setelah 3 bulan Tergugat berada di Malaysia, akan tetapi selama di Malaysia Tergugat tidak mau menemui Penggugat, dan pada tahun 2008 Tergugat pulang ke Indonesia sedangkan Penggugat tetap di Malaysia;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama istri mudanya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat satu kali ketika awal Tergugat bekerja di Malaysia, setelah itu tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P-2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P-1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo.



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ناو زرعته زرعته راوتوا ببعوا متاينازاجة نيلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2007 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diindikasikan selingkuh dengan wanita lain yang diketahui melalui saudara Penggugat yang bekerja di tempat yang sama di luar negeri, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan sudah diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang menjadi selingkuhannya dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009 disebabkan Penggugat mendapatkan informasi dari ibu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, karena informasi tersebut Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama istri mudanya, dan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 (berupa asli Surat Keterangan Berdomisili) dan P-2 (berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, tidak bertentangan satu sama lain, serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 08 Desember 2004, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2007 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama istri mudanya;-----
- Bahwa, sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang telah enam tahun berpisah tanpa ada jaminan nafkah sedikit pun dari Tergugat, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** M. bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1435** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.** dan **AHMAD SATIRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ELPINA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD SATIRI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 800.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H **Rp. 891,000.-**

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)